

## **ANALISIS PENERAPAN SISTEM CORETAX DALAM MENDUKUNG PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PT X**

**Puji Lestari<sup>1</sup>, Tresno Eka Jaya<sup>2</sup>, Rochma Sudiati<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

### ***ABSTRACT***

*This study examines how coretax is applied to Article 21 Income Tax administration and reporting at PT X, focusing on user perceptions and system performance. A qualitative case study was conducted using semi-structured interviews, closed questionnaires, observation, and document review. Four informants and twenty-two individual taxpayers with direct experience of coretax participated in the study. Interview findings were processed through data reduction, data presentation, and verification, while questionnaire responses were summarized descriptively. The findings indicate that coretax is used across employee data management, electronic withholding slip preparation, periodic tax reporting, and annual return support. Integrated tax information helps simplify administrative work and provides useful reporting data. Nevertheless, unstable access, slow response, and users' dependence on assistance remain notable obstacles. Strengthening technical reliability, service responsiveness, and practical user guidance is necessary to support more independent and accurate tax compliance.*

**Keywords:** *Article 21 Income Tax, Coretax, Individual Taxpayers, Tax Administration, Tax Information System.*

### **How to Cite:**

Lestari, P., Jaya, T. E., & Sudiati, R. (2026). Analisis Penerapan Sistem Coretax dalam Mendukung Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT X, Vol. 7, No. 2, hal 258-266.

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak menjadi salah satu penopang pembiayaan negara dan pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu, kemampuan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya menjadi bagian penting dari administrasi pajak. Realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN serta mengalami kontraksi tahunan sebesar 0,72% (Kementerian Keuangan, 2026). Pada periode yang sama, pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2025 berjumlah 12,99 juta, lebih rendah dibandingkan 13,15 juta pada tahun sebelumnya (Firdaus, 2025). Data tersebut memperlihatkan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan.

Perubahan administrasi pajak menuju layanan digital diwujudkan melalui penggunaan coretax sejak 1 Januari 2025 (Santoso et al., 2025). Sistem tersebut menghubungkan berbagai proses perpajakan dalam satu lingkungan administrasi sehingga pengelolaan data dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih terpadu. Menurut Elvina & Pertiwi (2025), pembaruan ini diarahkan untuk menciptakan proses perpajakan yang lebih efisien dan memudahkan pengguna. Akan tetapi, penerapan awal coretax masih disertai gangguan akses, kesulitan masuk ke sistem, dan lamanya validasi data (Fauzi et al., 2025). Dengan demikian, keberadaan sistem terintegrasi belum secara otomatis menjamin kelancaran penggunaannya.

Situasi serupa dijumpai pada wajib pajak orang pribadi di PT X. Hasil pengamatan awal memperlihatkan bahwa sejumlah pengguna belum terbiasa dengan tahapan pelaporan melalui coretax, mengalami kesulitan pada fitur tertentu, serta masih membutuhkan bantuan ketika menjalankan prosedur yang berbeda dari sistem sebelumnya. Kondisi tersebut semakin relevan karena pelaporan SPT tahunan tahun Pajak 2025 menjadi periode awal pemanfaatan coretax secara penuh. Penelitian ini karena itu memusatkan perhatian pada penggunaan coretax dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 di PT X.

Kajian mengenai coretax telah berkembang sejak sistem tersebut diterapkan. Muniroh & Sucahyati (2025) serta Purba (2025) menemukan bahwa digitalisasi melalui coretax dapat menata proses pelaporan PPh Pasal 21, tetapi kestabilan sistem dan adaptasi pengguna masih menjadi persoalan Putra & Fitriani (2025), dengan perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), juga mengidentifikasi manfaat integrasi dan efisiensi, meskipun hambatan teknis serta kemampuan pengguna memengaruhi pemanfaatan sistem. Sementara itu, Mufidah (2024), Wijayanti & Susilowati (2025), serta Santoso et al (2025) lebih menekankan hubungan pemahaman, teknologi informasi, dan kepatuhan perpajakan.

Kajian sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai fungsi dan hambatan coretax, tetapi pembahasannya cenderung berpusat pada aspek teknis, efisiensi, atau kepatuhan sebagai hasil akhir. Pengalaman wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan coretax serta hubungan antara penerimaan pengguna dan keberhasilan sistem belum banyak dianalisis secara bersamaan. Penelitian ini menawarkan analisis yang menggabungkan persepsi kemudahan dan kebermanfaatan dalam TAM dengan kualitas sistem, informasi, dan layanan dalam *Information Systems Success Model* (ISSM).

Atas dasar tersebut, penelitian bertujuan mengkaji penerapan coretax dalam administrasi dan pelaporan PPh Pasal 21 di PT X, memahami penilaian wajib pajak orang pribadi atas kemudahan dan manfaat sistem, serta mengevaluasi kemampuan coretax dalam menunjang kelancaran dan ketepatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

## TINJAUAN TEORI

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan membahas alasan individu mengikuti aturan, baik karena mempertimbangkan konsekuensi maupun karena menyadari adanya kewajiban yang harus dilaksanakan (Zeremi & Hakim, 2025). Pada bidang perpajakan, kepatuhan tercermin ketika wajib pajak menjalankan

ketentuan pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak secara benar (Hasanudin et al., 2020). Teori ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana dukungan administrasi digital dapat membantu wajib pajak orang pribadi memenuhi kewajiban PPh Pasal 21.

### **Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model*)**

*Technology Acceptance Model* (TAM) memandang penerimaan teknologi melalui *perceived ease of use* dan *perceived usefulness*. Aspek kemudahan berkaitan dengan usaha yang diperlukan untuk mengoperasikan teknologi, sementara aspek kebermanfaatan menggambarkan nilai guna teknologi dalam membantu pengguna menyelesaikan kegiatan tertentu (Wicaksono, 2022). Kedua aspek tersebut digunakan untuk membaca pengalaman wajib pajak orang pribadi ketika memanfaatkan coretax.

### **Model Keberhasilan Sistem Informasi (*Information Systems Success Model*)**

ISSM digunakan untuk menilai kinerja suatu sistem informasi melalui sejumlah dimensi. Penelitian ini memusatkan evaluasi pada *system quality*, *information quality*, dan *service quality* (Ramadhan, 2025). Kualitas sistem berkaitan dengan performa teknis, kualitas informasi menilai keluaran informasi yang diterima pengguna, sedangkan kualitas layanan berkaitan dengan dukungan selama pemanfaatan sistem. Dimensi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan coretax menunjang pelaksanaan PPh Pasal 21.

### **Penggunaan Sistem Coretax**

*CoreTax Administration System* merupakan sarana administrasi pajak terintegrasi yang menghubungkan sejumlah proses perpajakan secara elektronik (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Pada administrasi PPh Pasal 21, sistem digunakan dalam pengelolaan data karyawan, penerbitan bukti potong elektronik, pembayaran, dan pelaporan. Penggunaan basis data yang saling terhubung diarahkan untuk mengurangi pekerjaan berulang serta mendukung ketepatan proses perpajakan (Anggraeni & Susilowati, 2025).

## **METODE**

Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pada PT X. Data primer bersumber dari empat informan, yakni supervisor HR & GA, supervisor *tax & reconciliation*, dan dua wajib pajak orang pribadi. Selain itu, 22 pengguna coretax dipilih secara *purposive* sebagai responden kuesioner. Data sekunder berasal dari ketentuan perpajakan, panduan coretax, dan dokumen yang mendukung penelitian.

Informasi dikumpulkan dengan wawancara semi-terstruktur, kuesioner tertutup, observasi, dan dokumentasi. Kuesioner memakai skala Likert lima poin dengan indikator TAM berupa *perceived ease of use* dan *perceived usefulness*, serta indikator ISSM berupa *system quality*, *information quality*, dan *service quality*. Kredibilitas data diperkuat melalui perbandingan sumber dan teknik pengumpulan data.

Data wawancara diolah mengikuti tahapan Miles dan Huberman, yaitu menyeleksi data, menata hasil temuan, dan melakukan verifikasi sebelum kesimpulan ditetapkan. Jawaban kuesioner diringkas dengan analisis deskriptif berdasarkan skor rata-rata, kemudian dibaca bersama hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian mengkaji pelaksanaan coretax pada administrasi PPh Pasal 21 di PT X dengan menggunakan informasi dari wawancara dan kuesioner. Wawancara menggambarkan alur penggunaan sistem dan hambatan yang dialami, sedangkan penilaian pengguna dikaji melalui TAM dan ISSM.

## Hasil Penelitian

Temuan penelitian mencakup praktik penggunaan coretax dalam administrasi PPh Pasal 21 serta penilaian pengguna terhadap sistem. Aspek yang diukur melalui kuesioner terdiri atas *perceived ease of use* (PEOU), *perceived usefulness* (PU), *system quality* (SQ), *information quality* (IQ), dan *service quality* (SVQ). Skor masing-masing indikator dihitung menggunakan skala Likert 1-5 disajikan sebagai berikut.

### 1. Penerapan Coretax dalam Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21

Hasil wawancara menunjukkan bahwa coretax telah digunakan dalam proses administrasi PPh Pasal 21 di PT X. Proses dimulai dari penyediaan data identitas, status perpajakan, dan komponen penghasilan karyawan oleh bagian HR & GA. Data tersebut kemudian direkonsiliasi dan diverifikasi oleh bagian tax & reconciliation sebelum diinput ke coretax melalui mekanisme impor data. Setelah data dinyatakan sesuai, sistem digunakan untuk pembuatan bukti potong elektronik dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

Bukti potong yang telah diterbitkan dapat diakses oleh wajib pajak orang pribadi melalui coretax dan digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan. Ketersediaan data bukti potong dalam sistem membantu pengguna karena tidak perlu melakukan penginputan ulang seluruh data penghasilan. Namun, hasil wawancara juga menunjukkan adanya kendala berupa akses sistem yang lambat, gangguan server, dan *error*, terutama ketika jumlah pengguna meningkat menjelang batas waktu pelaporan.

### 2. Hasil Kuesioner Penerapan Coretax

Hasil kuesioner digunakan untuk menilai persepsi pengguna terhadap kemudahan dan kebermanfaatan coretax berdasarkan TAM serta keberhasilan sistem berdasarkan ISSM. Hasil rata-rata skor setiap indikator disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Kuesioner Penerapan Sistem Coretax**

| Model | Variabel                            | Kode Pernyataan | Pernyataan                                                 | Rata-rata Skor |
|-------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| TAM   | <i>Perceived Ease of Use</i> (PEOU) | PEOU1           | Coretax mudah dipelajari untuk pelaporan SPT Tahunan       | 3,36           |
|       |                                     | PEOU2           | Coretax memudahkan pencapaian tujuan pelaporan SPT Tahunan | 3,45           |
|       |                                     | PEOU3           | Tampilan dan navigasi coretax jelas dan mudah dipahami     | 3,23           |
|       |                                     | PEOU4           | Coretax fleksibel dalam mendukung pelaporan SPT Tahunan    | 3,36           |
|       |                                     | PEOU5           | Coretax dapat digunakan tanpa bantuan orang lain           | 2,59           |
|       |                                     | PU1             | Coretax mempercepat pelaporan SPT                          | 3,23           |

| Model | Variabel                         | Kode Pernyataan | Pernyataan                                             | Rata-rata Skor |
|-------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| TAM   | <i>Perceived Usefulness (PU)</i> |                 | tahunan                                                |                |
|       |                                  | PU2             | Coretax mempermudah pelaporan pajak                    | 3,23           |
|       |                                  | PU3             | Coretax mendukung kepatuhan dan kinerja perpajakan     | 3,64           |
|       |                                  | PU4             | Coretax meningkatkan produktivitas pelaporan pajak     | 3,32           |
|       |                                  | PU5             | Coretax meningkatkan efektivitas pelaporan SPT Tahunan | 3,32           |
|       |                                  | PU6             | Coretax bermanfaat dalam memenuhi kewajiban perpajakan | 3,50           |
| ISSM  | <i>System Quality (SQ)</i>       | SQ1             | Coretax mudah diakses saat dibutuhkan                  | 3,36           |
|       |                                  | SQ2             | Akses coretax tidak membutuhkan waktu lama             | 2,41           |
|       |                                  | SQ3             | Coretax dapat digunakan tanpa gangguan sistem          | 2,18           |

|      |                                 |      |                                                       |      |
|------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|
|      |                                 | SQ4  | Coretax dapat dipelajari dalam waktu relatif singkat  | 2,77 |
| ISSM | <i>Information Quality (IQ)</i> | IQ1  | Informasi coretax jelas dan akurat                    | 3,32 |
|      |                                 | IQ2  | Informasi coretax lengkap untuk pelaporan SPT tahunan | 3,68 |
|      |                                 | IQ3  | Informasi sesuai dengan kebutuhan pelaporan pajak     | 3,82 |
|      |                                 | IQ4  | Informasi disajikan tepat waktu dan diperbarui        | 3,55 |
| ISSM | <i>Service Quality (SVQ)</i>    | SVQ1 | Layanan bantuan memberikan tanggapan yang cepat       | 3,14 |
|      |                                 | SVQ2 | Pengguna merasa aman mengakses dan mengirim data      | 3,59 |

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

## Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk menginterpretasikan penerapan coretax dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 di PT X berdasarkan hasil wawancara dan persepsi 22 wajib pajak orang pribadi. Penerimaan pengguna dianalisis melalui persepsi kemudahan dan kebermanfaatan berdasarkan TAM, sedangkan keberhasilan coretax dianalisis melalui kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan berdasarkan ISSM. Pembahasan juga mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu.

### 1. Penerapan Coretax dalam Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21

Coretax telah mendukung proses administrasi PPh Pasal 21 secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan data hingga pelaporan pajak. Temuan ini sejalan dengan Korat & Munandar (2025) yang menunjukkan bahwa coretax mempermudah administrasi perpajakan secara elektronik. Namun, gangguan server dan akses lambat masih menjadi hambatan sebagaimana ditemukan Febrianti (2025). Dalam teori kepatuhan, kemudahan administrasi dapat mendukung wajib pajak memenuhi kewajibannya, meskipun efektivitas sistem tetap dipengaruhi oleh stabilitas teknis.

### 2. Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*)

Rata-rata *perceived ease of use* sebesar 3,20 menunjukkan kategori sedang. Skor tertinggi terdapat pada kemudahan mencapai tujuan pelaporan sebesar 3,45, sedangkan penggunaan tanpa bantuan memperoleh skor terendah sebesar 2,59. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian pengguna masih membutuhkan pendampingan. Temuan tersebut sejalan dengan Misbahuddin & Kurniawati (2025) mengenai pentingnya sosialisasi dan bantuan bagi pengguna coretax.

### 3. Kebermanfaatan (*Perceived Usefulness*)

*Perceived usefulness* memperoleh rata-rata 3,37 dan berada pada kategori sedang. Skor tertinggi sebesar 3,64 menunjukkan bahwa coretax dinilai mendukung kepatuhan dan kinerja perpajakan. Integrasi data dan bukti potong elektronik memberikan manfaat bagi pengguna, meskipun gangguan teknis menyebabkan manfaat sistem belum dirasakan secara optimal. Temuan ini sejalan dengan Dethan & Prasetyo (2026).

### 4. Kualitas Sistem (*System Quality*)

Kualitas sistem memperoleh rata-rata 2,68 dengan kategori sedang dan menjadi aspek dengan nilai terendah. Skor gangguan sistem sebesar 2,18 dan kecepatan akses sebesar 2,41 menunjukkan bahwa stabilitas sistem masih menjadi kendala. Temuan ini sejalan dengan Nurhaeni et al. (2025) serta Putra & Fitriani (2025) mengenai gangguan dan lambatnya akses coretax.

#### **5. Kualitas Informasi (*Information Quality*)**

Kualitas informasi memperoleh rata-rata tertinggi sebesar 3,59 dan termasuk kategori tinggi. Skor 3,82 pada kesesuaian informasi menunjukkan bahwa coretax mampu menyediakan informasi sesuai kebutuhan pelaporan pajak. Hasil ini sejalan dengan Wibowo & Mariani (2026) yang menunjukkan bahwa informasi coretax dinilai relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

#### **6. Kualitas Layanan (*Service Quality*)**

Kualitas layanan memperoleh rata-rata 3,36 dan termasuk kategori sedang. Aspek keamanan memperoleh skor 3,59, sedangkan kecepatan tanggapan layanan sebesar 3,14. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keamanan dinilai cukup baik, tetapi respons terhadap kendala masih perlu ditingkatkan. Temuan ini sejalan dengan Wibowo & Mariani (2026) mengenai perlunya peningkatan kecepatan penanganan masalah pengguna.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Penerapan coretax di PT X telah mencakup proses administrasi PPh Pasal 21, mulai dari pengelolaan data karyawan, pembuatan bukti potong elektronik, hingga pelaporan pajak. Integrasi sistem membantu proses perpajakan menjadi lebih terstruktur dan mendukung pemenuhan kewajiban wajib pajak orang pribadi. Persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan coretax berada pada kategori sedang, yang menunjukkan bahwa pengguna telah merasakan manfaat sistem, meskipun sebagian masih membutuhkan pendampingan. Kualitas informasi memperoleh penilaian tertinggi dan mampu mendukung kebutuhan pelaporan, sedangkan kualitas sistem masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek stabilitas, kecepatan akses, dan gangguan teknis. Secara keseluruhan, coretax telah mendukung pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 di PT X, meskipun peningkatan kualitas teknis dan dukungan pengguna masih diperlukan.

#### **Saran**

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian agar dapat memberikan gambaran penerapan coretax yang lebih beragam dan representatif. Penelitian juga dapat mengkaji faktor lain, seperti literasi digital, kualitas pelatihan, dan pemahaman perpajakan. Selain itu, penelitian setelah coretax digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem setelah proses adaptasi pengguna dan penyempurnaan sistem berlangsung.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, N., & Susilowati, E. (2025). Peran Coretax Sebagai Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 583–597. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167>
- Dethan, I. E., & Prasetyo, C. Y. (2026). *How Coretax Perceptions and Tax Penalties Affect Annual Tax Return Filing Compliance*. 7(2).
- Elvina, S., & Pertiwi, D. A. (2025). Kualitas Pemahaman Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak setelah Penggunaan Coretax System. *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Fauzi, R. R. A., Rachmadi, A., & Wijoyo, S. H. (2025). *Analisis Penerimaan Penggunaan Coretax oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan dengan Pendekatan Technology Acceptance*

- Model (TAM) (Studi Kasus: Dki Jakarta). Vol.9*(Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer).
- Febrianti, A. P. (2025). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Setelah Diberlakukan Core Tax Administration System pada PT X*. 23(5).
- Firdaus, M. I. (2025). *Penurunan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaporan SPT Tahunan*.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65.
- Kementerian Keuangan. (2026). *Realisasi Sementara APBN 2025, Menkeu Purbaya: APBN Tunjukkan Kinerja yang Solid*.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 16–29.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Mufidah, I. F. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak Dalam Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Sebagai Upaya Peningkatan Kewajiban Perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1779–1793. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5693>
- Muniroh, N. S., & Sucahyati, D. (2025). Prosedur Pelaporan PPh 21 Karyawan Tetap Pada PT X dengan Menggunakan Coretax. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4.
- Nurhaeni, D. F., Masitoh, D., Shofurani, H., Livtanta, N. K., & Ridwan. (2025). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. *Jurnal Sosial-Politika*, 6(1).
- Purba, W. E. D. (2025). *Analisis Penerapan Core Tax Dalam Pelaporan SPT Masa PPh 21 Di Kantor Konsultan Pajak Irene Tarigan*.
- Putra, R. A., & Fitriani, N. (2025). Efisiensi, Akurasi, Dan Tantangan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Menggunakan Coretax Pada PT X. *JURNAL AKUNTANSI*, 13(2).
- Ramadhan, T. S. (2025). Menilai Keberhasilan Sistem Keuangan Desa Menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman). *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital*, 3(1), 21–34.
- Santoso, N. N., Angeliny, A., & Florencia Irena Lawita. (2025). Pengaruh Self Assessment System, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tangerang Raya. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 433–442. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.5220>
- Wibowo, H. T., & Mariani, D. (2026). *Taxpayer perceptions of the Coretax System: A TAM–ISSM approach*. 8(1).
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model*.



- Wijayanti, A. A., & Susilowati, H. (2025). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Kesadaran, Pemahaman Perpajakan, dan Pemahaman Sanksi Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Klaten. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(2), 488–498. <https://doi.org/10.51903/kompak.v18i2.3057>
- Zeremi, E. O., & Hakim, L. (2025). *Peran Pemahaman Akuntansi Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Dalam Mendorong Kepatuhan Pada Wajib Pajak Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kembangan)*. 23(12).